

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan membahas fenomena remunisipalisasi sebagai solusi yang ditawarkan dari ketidakmampuan sektor swasta dalam mengelola air. Remunisipalisasi merupakan reaksi kolektif terhadap privatisasi air yang tidak berkelanjutan. Pengalaman langsung dengan masalah umum pengelolaan air swasta, mulai dari kurangnya investasi infrastruktur, hingga kenaikan tarif dan bahaya lingkungan telah meyakinkan masyarakat dan pembuat kebijakan bahwa sektor publik berada di posisi yang lebih baik untuk memberikan layanan berkualitas kepada warga negara dan untuk mempromosikan hak asasi manusia untuk air dan pembangunan air berkelanjutan (Lobina, 2016).

Munculnya remunisipalisasi sebagai tren global diawali oleh keterbatasan sektor swasta untuk mempromosikan pengembangan masyarakat. Keterbatasan ini disebabkan oleh fakta bahwa sektor swasta tunduk pada keharusan memaksimalkan keuntungannya, sehingga sumber daya berharga yang dapat digunakan untuk pembangunan kolektif dikurangi untuk keuntungan pribadi (Lobina E. , 2016). Karena air dipandang sebagai barang ekonomi, muncul mekanisme pasar yang menentukan dan membentuk keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Hukum memutuskan apakah diperbolehkan menggunakan air untuk keuntungan dan menentukan harga di pasar air. Sejalan dengan era kapitalisme global, sektor swasta telah mengambil langkah masif dalam privatisasi air untuk membangun hubungan dengan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah.

Fenomena ini jelas menimbulkan keberatan dari para aktivis HAM karena bagi mereka air adalah hak fundamental, karena merupakan bagian dari kehidupan. Air tidak hanya diperlukan dan digunakan oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk lain di bumi yang membutuhkan air untuk hidup. Karena air adalah anugerah alam, tidak ada alasan untuk mengkomersialkannya. Air merupakan barang sosial, artinya air digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya kebutuhan individu. Air yang mudah didapat, bersih dan layak sangat penting bagi kehidupan

di negeri ini, sehingga air harus diperlakukan sebagai barang publik karena air adalah barang bersama (Manar, 2009).

Sebagai masalah teknis, air menjadi hal yang perlu digarap karena populasi dunia berkembang begitu pesat. Air bersih dan layak sangat terbatas di bumi ini, sehingga ketika kebutuhan meningkat, manusia harus mencari cara dan metode baru untuk mengatasi kekurangan air. Masalah ini juga terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian air kepada masyarakat. Aspek teknis terkait penggunaan keterampilan, metode dan alat untuk menemukan sumber air baru, mengelola air untuk memenuhi standar sanitasi dan mendistribusikannya kepada masyarakat di wilayah tertentu. (Manar, 2009).

Dalam urusan air, Pengorientasian air sebagai komoditas telah menimbulkan banyak konflik di tengah warga, baik komunitas warga pengguna air maupun komunitas warga yang hidup di sekitar sumber-sumber air. Dalam kebijakan yang dibuat tersebut pengguna air dan komunitas air tidak pernah diminta pendapatnya dalam keputusan-keputusan penting soal air dan dampaknya bagi kehidupan, kecuali hanya diperintah membayar sejumlah uang yang kita sebut sebagai tarif.

Sepanjang tahun 2000-2014 setidaknya telah terjadi 180 kasus remunisipalisasi air di 35 negara, baik di belahan dunia utara maupun selatan, termasuk kasus *high profile* di Eropa, Amerika, Asia dan Afrika. Sebanyak 136 kasus ditemukan di negara-negara berpenghasilan tinggi, sedangkan 44 kasus berasal dari negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kota-kota besar yang telah melakukan remunisipalisasi antara lain Accra (Ghana), Berlin (Jerman), Buenos Aires (Argentina), Budapest (Hongaria), Kuala Lumpur (Malaysia), Paris (Prancis), La Paz (Bolivia).

Kota yang berhasil memulihkan air salah satunya adalah Paris, Perancis. Pada tahun 1084, Veolia dan Suez menerima kontrak pasokan air selama 25 tahun. 16 tahun kemudian, Badan keuangan Regional Paris mengkritik kesepakatan tersebut karena kurangnya transparansi antara kedua perusahaan. Pada tahun 2002 Komite Audit Paris menemukan data bahwa harga yang dibebankan oleh operator pengelola air lebih tinggi sekitar 25-30% dari biaya yang dibebankan oleh pemerintah (Rismansyah, 2020).

Pada tahun 2003, ditemukan adanya kesenjangan yang besar antara cadangan keuangan oleh operator pengelola air untuk pemeliharaan jaringan air, yang menyebabkan kenaikan harga dan penundaan pemeliharaan infrastruktur. Atas dasar itu, politisi dan pejabat Paris memutuskan pada tahun 2010 untuk melakukan remunisasi, menunjukkan bahwa perawatan yang dilakukan menyerap terlalu banyak uang dari anggaran publik untuk keuntungan swasta. Remunisasi memberikan lebih banyak ruang bagi otoritas yang dipilih masyarakat perwakilan dari pengguna air, dalam hal kontrol dan pengawasan yang mendorong peningkatan kualitas air dan tarif yang lebih rendah (Rismansyah, 2020).

Selain itu, ada tiga alasan lain mengapa kebijakan remunisasi air Paris layak ditiru. Pertama, Prancis adalah negara tempat perusahaan air multinasional pertama didirikan. Prancis juga merupakan negara yang secara agresif mendorong privatisasi layanan publik ke perusahaan swasta di tingkat kota. Kedua, separuh pasokan air Jakarta disediakan oleh perusahaan yang juga mengelola separuh Paris, yakni Suez Group. Ketiga, pengolahan air di Paris berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat dan dikelola secara demokratis, transparan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Remunisasi memanglah sebuah gagasan, yang belum menjadi sebuah pedoman atau norma. Namun, remunisasi sejatinya menjadi pedoman yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain untuk menerapkannya akibat dari kegagalan praktik privatisasi. Gagasan remunisasi ini kemudian menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Salah satu LSM yang membawa gagasan remunisasi ini ialah KRUHA. Seperti yang dinyatakan oleh Keohane dan Nye (2000), bahwa norma internasional berfungsi melalui perantara kegiatan dari jaringan aktivis-aktivis yang memperjuangkan norma. Upaya untuk mendifusikan norma internasional khususnya remunisasi telah dilakukan terutama oleh aktivis-aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam isu anti privatisasi, salah satu organisasi yang membawa isu tersebut ialah KRUHA.

Finemore dan Sikkink (1998) mengungkapkan bahwa, penyebaran suatu norma, tidak serta merta begitu saja dapat diterima secara langsung oleh suatu negara atau ranah domestik. Tetapi melalui tahapan yang disebut difusi norma internasional. Serangkaian tahapan dalam difusi norma internasional bermula saat,

norma internasional berkembang dari norma domestik yang bertransformasi menjadi norma internasional berkat dipromosikan suatu aktor. Norma yang telah dipromosikan di tingkat internasional kemudian akan turun kembali ke tingkat domestik, menembus filter negara yang diciptakan oleh norma-norma domestik, dan kemudian menggantikan norma domestik.

Pada Tahun 2002 kelompok masyarakat sipil di Indonesia merespon kebijakan bank dunia dalam sektor sumber daya air atau *Water Resources Sektor Penyesuaian Struktur Loan* (WATSAL) melalui Koalisi Masyarakat Hak Atas Air (KRUHA), yang mengadvokasi permasalahan ini dengan tuntutan mengubah privatisasi air untuk kembali menjadi barang publik di Jakarta khususnya. KRUHA menilai restrukturisasi sumber daya air ini akan menempatkan air sebagai komoditas dan menimbulkan privatisasi air, yang kemudian akan memberikan kerugian pada rakyat miskin dan juga petani. Dalam hal tersebut KRUHA juga berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Jika air dikelola oleh pihak swasta ini akan mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya dipegang oleh negara (KRUHA, n.d.).

Penulis mengambil gerakan KRUHA sebagai aktor yang akan diteliti dalam penelitian ini. KRUHA merupakan organisasi non pemerintah yang fokus dalam perjuangan dan pengelolaan sumber daya air berbasis HAM oleh negara sesuai konstitusi dan menolak campur tangan bisnis swasta serta individu. Penulis mengambil KRUHA sebagai subjek penelitian sebab KRUHA dinilai sebagai organisasi yang fokusnya terhadap permasalahan Hak Atas Air. KRUHA juga menentang swastanisasi air, dan menuntut air di Jakarta untuk menjadi barang publik kembali atau dikenal dengan istilah remunisipalisasi (Marwa & Hapsari, 2017). Penulis mengambil contoh Jakarta dalam penelitian ini karena DKI Jakarta sudah 24 tahun melakukan privatisasi air, dan hingga kini privatisasi di Jakarta justru banyak memberikan kerugian kepada masyarakat.

Remunisipalisasi menjadi alternatif solusi yang ditawarkan oleh KRUHA kepada pemerintah sebagai bentuk lanjutan dari tuntutannya mencabut kendali pihak Swasta terhadap air di Jakarta. Remunisipalisasi dapat menjadi solusi sebab pemerintah tidak perlu tunduk kepada pengejaran keuntungan yang dilakukan pihak swasta. KRUHA banyak melakukan pengadvokasian bersama dengan gerakan

lainnya seperti Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) untuk menuntut hak atas air. KRUHA juga kerap kali mengeluarkan kajian untuk membantu gerakan-gerakan masyarakat lain yang fokus dalam permasalahan hak atas air.

Salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh KRUHA dan Bina Desa dalam pembekalan jejaring warga yang akan melakukan advokasi. Kemudian, KRUHA juga ikut andil dalam menuntut pemberhentian privatisasi air Jakarta yang salah satunya memberikan surat terbuka kepada Gubernur DKI Jakarta pada 2020 silam yang diikuti oleh 15 organisasi pendukung dan 27 individu pendukung (KRUHA, 2020). Keterkaitan KRUHA terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis inilah KRUHA menjadi aktor penting dalam penelitian ini. Tak hanya dalam ranah domestik, KRUHA juga memperluas jaringannya dengan menjadi bagian dari beberapa organisasi internasional, seperti *Water Justice For All*, *Global Week of Action for Debt Cancellation*, *Asian Peoples Movement On Debt and Development*, dan sebagainya. Perluasan jaringan ini penting untuk menambah tekanan politik.

Namun disisi lain mewujudkan remunisipalisasi di Jakarta bukanlah hal yang mudah. Kondisi Jakarta yang berbeda dengan negara-negara eropa memiliki tantangan tersendiri bagi gerakan-gerakan remunisipalisasi dalam melakukan kerja-kerjanya. Hal ini mengingat kondisi Jakarta yang merupakan negara bekas jajahan, sehingga ini terus melanggengkan kepemilikan air ini hanya berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. Maka diperlukan penyesuaian bagi gerakan remunisipalisasi di Indonesia khususnya Jakarta untuk menasar pada satu titik terang apa yang sebenarnya solusi yang dapat diterapkan dalam mengambil kembali pengelolaan air di Jakarta. Selain itu pemerintah juga turut serta dalam menjauhkan masyarakat dari akses airnya, itu dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri.

Analisa gerakan sosial remunisipalisasi di Indonesia khususnya, penting untuk didalami. Pemerintah semakin massif melakukan kerja sama terhadap pihak swasta dengan tidak melibatkan masyarakat. Selain itu, hal ini melihat gerakan remunisipalisasi memiliki peran penting dalam pengembalian air kembali menjadi barang publik. Remunisipalisasi merupakan gagasan yang populer di ranah global. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi gerakan akar rumput yang membawa

isu anti privatisasi air di Indonesia. Penelitian ini penting dibahas, salah satunya untuk mengetahui dinamika gerakan remunispalisasi dalam mengubah air menjadi barang publik.

Untuk mendukung penelitian tersebut, peneliti melakukan pengkajian dari berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dibahas atau biasanya disebut dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan bagian mengenai kegiatan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang memiliki relevansi topik pembahasan dari penelitian yang akan diteliti (Darma et al., 2020). Beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya:

Berdasarkan penelitian Hilary Wainwright yang berjudul *Tragedi Privatisasi Potensi Publik*, ia menjelaskan bagaimana strategi dari serikat pekerja untuk memobilisasi anggota di tempat kerja dan masyarakat, khususnya dalam hal remunispalisasi air. Hal ini berkaitan dengan kegagalan privatisasi yang menimbulkan masalah cukup besar di beberapa negara. Banyak orang beranggapan bahwa tragedi privatisasi ini disebabkan dari orang yang hanya bertindak untuk kepentingannya sendiri, serta tidak melakukan kolaborasi mengenai permasalahan bersama ini. “Potensi publik” memulai kesadaran dari saling ketergantungan, saling peduli, serta adanya kolaborasi mengenai permasalahan bersama (Wainwright, 2012). Salah satu contoh negara yang terdapat dalam buku ini adalah Afrika Selatan pasca apartheid. Penelitian tersebut menunjukkan peran serikat pekerja yang merupakan gerakan kolektif utama dalam mewujudkan remunispalisasi air. Dalam penelitiannya Penulis mengambil aktor dari serikat pekerja yang membangun aliansi dengan organisasi lain.

Fitria Tanjung membahas peran dari LSM Solidaritas Perempuan dalam advokasi kebijakan pengelolaan air di Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori peran dengan pendekatan perilaku yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto. Teori lainnya adalah teori yang dikemukakan oleh Roem Topatimasang yaitu teori advokasi kebijakan, yang dilihat dari prespektif sistem hukum, termasuk pembagian peran. Pembagian peran ini ada tiga, yaitu. H. Kelompok Kerja Dasar, Kelompok Kerja Pendukung dan Garis Depan. Menurut Edi Suharto, level advokasi yang terbagi menjadi level mikro, mezzo, dan makro menentukan strategi advokasi

dengan membagi jenis-jenis advokasi, seperti kasus dan representasi kelas (Tanjung, 2018).

Peneliti menarik kesimpulan bahwa promosi kebijakan pengelolaan air di tingkat makro di Jakarta berbentuk representasi kelas, dengan warga Jakarta bertindak sebagai kliennya. Kemungkinan besar pekerja sosial akan memainkan peran analis politik dalam situasi ini, melakukan analisis sosial dan bekerja untuk memajukan perubahan politik. Advokasi yang dilakukan ialah dengan memobilisasi serta pengorganisasian dalam kerangka pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya perempuan. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data yang bersal dari wawancara dan studi pustaka (Tanjung, 2018).

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan diteliti sebab, sama-sama menggunakan metode kualitatif dan ingin melihat kontribusi dari gerakan kolektif Hak Atas Air di Jakarta. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dari segi aktor yang diteliti. Penelitian ini akan melihat Kontribusi KRUHA sebagai gerakan kolektif yang fokus dalam hak atas air. Penelitian ini juga berfokus pada latar belakang serta kontribusi KRUHA selama ini dalam permasalahan hak atas air, yang dilihat dengan menggunakan pendekatan remunisasi (Tanjung, 2018).

Penelitian ketiga berjudul “Politik air di Indonesia” (Penjarahan Si Gedhang Oleh Korporasi Aqua-Danone). Dalam bukunya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data wawancara dan kepustakaan. Penelitian ini melihat bagaimana perubahan makna air yang semula barang publik menjadi barang privat di konteks lokal. Perubahan ini juga didukung oleh kondisi politik nasional di masa orde baru yang cenderung kapitalistik dan otoriter. Secara historis meneliti melihat pergeseran makna ini terjadi akibat modernisasi ekonomi. Di Indonesia sendiri ini terjadi pada tahun 1965, yang membawa implikasi serius pada dua tataran. Pertama, kemunculan produk hukum yang mengatur ekspansi kepemilikan terhadap sumber daya alam. Kedua, kemunculan korporatisme dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan secara politik (Endaryanta & Kurniawan, 2007).

Dalam sejarahnya potensi sumber daya air yang melimpah di Klaten dan terbukanya agenda neoliberal mendorong upaya untuk dilakukannya privatisasi air. Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti PT. Tia-D merupakan aktor

kunci dalam proses politik privatisasi air di ranah lokal, khususnya di Klaten. Kedatangan investasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar. Hal yang terungkap salah satunya dari produksi yang dilakukan yaitu pengeboran menimbulkan beberapa sumber air mati. Hubungan industrial yang menggunakan sistem kontrak dinilai tidak berdasarkan pada prinsip keadilan. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari kebijakan privatisasi yang diambil. Penelitian tersebut memberikan tambahan informasi bagi penelitian ini terkait dengan perubahan makna air. Namun, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang membedakan ialah penelitian ini berfokus pada gerakan sosial yang dilakukan oleh KRUA dalam merebut kembali air menjadi barang publik (Endaryanta & Kurniawan, 2007).

Penelitian keempat berjudul, *Water Justice Will Not Be Televised: Moral Advocacy and the Struggle for Transformative Remunicipalisation in Jakarta*. Penelitian ini akan melihat perjuangan yang tidak setara dari gerakan remunicipalisasi air Jakarta. Penelitian ini menawarkan remunicipalisasi transformatif dengan wacana air sebagai hak asasi manusia dan bertumpu pada advokasi moral dan tindakan kolektif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi bukti, dan didukung dengan ulasan dari literatur sekunder yang terdiri dari laporan media, laporan praktisi dan akademis, dan studi pustaka lainnya. Tujuan penelitian ini adalah berkontribusi pada perdebatan tentang sifat transformatif dari remunicipalisasi air dan pelayanan publik lainnya. Kontur perdebatan ini dapat ditarik dalam dua tesis utama, di satu sisi melihat remunicipalisasi sebagai utopia konkret dan di sisi lainnya remunicipalisasi merupakan konstruksi masa depan yang lebih baik (Lobina et al., 2019).

Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bagaimana sejarah privatisasi air di Jakarta terjadi. Privatisasi air Jakarta melibatkan dua perusahaan besar untuk mengelola air, namun seiring berjalannya waktu kualitas layanan air kian buruk. Tak hanya kualitas air, tetapi kondisi lingkungan Jakarta yang diperkirakan akan lebih cepat tenggelam yang salah satunya diakibatkan oleh penggunaan air tanah secara masif. Kemudian masyarakat sipil melalui gerakan

akar rumput, melakukan aksi advokasi moral yang membawa wacana hak asasi manusia, dengan solusi remunispalisasi. Aksi yang dilakukan oleh koalisi ini dilakukan dengan melakukan tuntutan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian Koalisi yang tergabung dalam KMMSAJ memenangkan gugatan (Lobina et al., 2019).

Kendala dialami bagi kelompok pro keadilan air, yaitu hadirnya kelompok kontra remunispalisasi. Penyebab dari menentang remunispalisasi ini adalah menghindari pembayaran kompensasi jika terjadi pemutusan kontrak, ini ada dalam ranah pengambil kebijakan. Jika dilihat terlepas dari kemenangan yang dimenangkan oleh koalisi masyarakat sipil nampaknya ini belum seimbang. Advokasi tersebut masih belum pasti dan masih akan bergantung pada kemampuan masing-masing untuk merespon peluang politik dan menciptakan mobilisasi. Pelajaran pentingnya adalah dari remunispalisasi transformatif dan sentralitas moral untuk tindakan kolektif. Penelitian yang ditulis oleh Lobina memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu sama-sama melihat remunispalisasi dari gerakan masyarakat sipil. Perbedaan dengan penelitian ini akan melihat pergeseran makna air dari yang semula sebagai *public goods* menjadi *private goods* (Lobina et al., 2019).

Penelitian selanjutnya ialah *The New Water Wars: Struggles for Remunispalisation*. Penelitian ini mengidentifikasi aktor kepentingan utama dan menyelidiki sifat dukungan mereka untuk remunispalisasi atau menentang remunispalisasi. Tujuannya sendiri adalah membantu otoritas lokal, lembaga pendanaan, akademisi, dan kelompok masyarakat dengan lebih baik memahami potensi prospek remunispalisasi dan bagaimana mereka dapat mengembangkan air mereka sendiri dalam posisi kebijakan. Gerakan remunispalisasi muncul akibat dari adanya ketidakpuasan dengan infrastruktur dan layanan air dari pihak swasta. Partisipasi sektor swasta di sektor air minum terus berlanjut dan didukung oleh pemerintah, lembaga keuangan internasional, lembaga multilateral, dan asosiasi profesional. Data bank dunia menunjukkan bahwa partisipasi swasta dalam infrastruktur air dan sanitasi tetap kokoh, dari 1102 proyek PPI yang tercatat antara tahun 1990-2017, Bank Dunia mengklaim bahwa 87% masih aktif (Mc Donald & Swyngedouw, 2019).

Dalam penelitiannya penulis menawarkan lima wawasan umum, yang pertama adalah upaya dari remunisasi yang kian sulit di masa depan. Oleh karena itu pendukung dari remunisasi perlu memiliki perencanaan yang lebih strategis kedepan. Kedua, Aliansi organisasi pro remunisasi yang sangat penting dan tidak semua koalisi dapat mengakomodasi beragam ideologi yang mendorong air publik. Organisasi pro remunisasi perlu memfilter aliansi yang tergabung dalam organisasinya. Ketiga, berkaitan dengan pendidikan publik yang penting bagi organisasi hal ini ditujukan untuk membentuk wacana baru dari air publik itu sendiri. Keempat, fokusnya pada perluasan cakupan argumen politik, dan yang terakhir adalah menciptakan inovasi pada alat dan kampanye remunisasi. Organisasi pro remunisasi harus cukup fleksibel dalam merespon keadaan kedepan. Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah memperlihatkan bagaimana organisasi pro remunisasi bekerja. Perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada satu organisasi pro remunisasi KRUHA yang fokusnya pada konteks DKI Jakarta (Mc Donald & Swyngedouw, 2019).

Penelitian yang ditulis oleh Riandi Syahnaz, berjudul Ekonomi Politik Privatisasi Air di Indonesia Studi Kasus: Dinamika Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 (2013-2015), Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pokok-pokok kajian ini mengungkap alasan pemerintah menentang debat privatisasi air di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan adalah *Interview Guide* dimaksudkan sebagai wawancara yang lebih mendalam agar menjadi fokus (*Interview Guide*). Selain itu data sekunder juga digunakan, melalui studi literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses liberalisasi air di Indonesia, kemudian untuk mengetahui kepentingan ekonomi dan politik dibalik diberlakukannya UU No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air, serta menganalisis tarik-menarik kepentingan antar aktor dalam privatisasi air di Indonesia (Syahnaz, 2016).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UU. No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air ini membuka peluang besar bagi swasta untuk mengelola air di Indonesia, khususnya Jakarta. Peran negara sebatas regulator dan pengawas yang

dibatasi oleh undang-undang ini. Privatisasi tata air dalam konteks ekonomi liberal sepenuhnya dilakukan oleh swasta, dengan bantuan negara. Dari sini pula pergeseran makna air terjadi, yang semula barang publik kemudian menjadi barang privat. Selain itu, UU ini juga memperlihatkan bahwa aturan tentang sumber daya air ini bertentangan dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (2) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harusnya dapat dikelola oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat (Syahnaz, 2016). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu, melihat pergeseran makna air yang semula barang publik menjadi barang privat. Perbedaan dalam penelitian ini akan melihat kemunculan gerakan sosial, yang berfokus pada gerakan remunisasi yaitu KRUHA dan kontribusinya dalam konteks hak atas air di Jakarta (Syahnaz, 2016).

Penelitian berjudul Kebijakan Privatisasi Air DKI Jakarta Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan proses analisis kebijakan dan bersifat deskriptif karena peneliti berusaha mendeskripsikan sebab dan akibat dari kebijakan privatisasi pengelolaan air di Jakarta. Peneliti menggunakan metode analisis perilaku berganda untuk menganalisis proses kebijakan. Analisis yang dihasilkan adalah analisis kebijakan retrospektif yang berorientasi disiplin ilmu. Analisis kebijakan ini bertujuan untuk menjelaskan sebab dan akibat dari kebijakan tersebut. Peneliti menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens untuk menjelaskan konteks global dan lokal. Konsep globalisasi yang mempengaruhi keputusan politik Indonesia dapat dijelaskan oleh teori struktural Giddens terkait dengan praktik kriminalisasi pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia. Selain data tersebut, peneliti mengumpulkan informasi melalui dokumen, wawancara, FGD dan observasi data sekunder tentang kebijakan privatisasi air di DKI Jakarta (Putri, 2014).

Dalam temuan data yang berhubungan dengan tema tersebut, peneliti mendapatkan awal dari perjalanan privatisasi air di Jakarta. Dimana privatisasi ini berawal dari salah satu pinjaman Bank Dunia (*World Bank*), yang kemudian pemerintah Indonesia menyetujui jika air di Jakarta dikelola oleh dua perusahaan swasta. Keterlibatan badan-badan internasional juga turut serta campur tangan

dalam permasalahan privatisasi ini. Badan yang terlibat selain Bank Dunia ialah *Singapore International Centre (SIAC)* dan *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*. Hal lain yang juga ditemukan oleh peneliti berkaitan dengan regulasi. Pihak swasta bertanggung jawab atas pendistribusian air kepada masyarakat, sehingga pihak swasta berhak atas ganti rugi, atau *water change*, sedangkan ketentuan lainnya adalah tarif air, yang membiayai penduduk (Putri, 2014).

Globalisasi memberi setiap negara kesempatan untuk membuka diri terhadap politik dan ekonomi global. Salah satu cerminan dari globalisasi ialah pengakuan HAM atas air, ini tercantum dalam Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Disamping meningkatkan kesadaran akan HAM, globalisasi menjanjikan akan pertumbuhan ekonomi yang cepat bagi suatu negara. Ekonomi terbuka, korporasi internasional dapat membantu memindahkan modal, teknologi, dan barang antar negara. Hal ini lah yang memudahkan bagi Indonesia mendapatkan bantuan asing. Bank Dunia merupakan lembaga yang berperan penting dalam mendorong konsensus neoliberal. Tiga ide besar neoliberalisme ialah mempromosikan liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Partisipasi Indonesia dalam program pinjaman bank dunia telah membawanya untuk mengadopsi nilai-nilai neoliberalisme. Susunan ide neoliberalisasi bank dunia merupakan bentuk dominasi hegemoni yang dilakukan terhadap Indonesia di dunia internasional (Putri, 2014).

Berdasarkan kajian yang diambil oleh peneliti, reaksi ini termasuk kedalam *Crimes of Domination*. Hal ini karena sebagian masyarakat miskin tersingkir karena tidak memiliki akses terhadap air bersih yang murah, mudah dan berkualitas. Privatisasi layanan air menjadikan air bersih sebagai komoditas ekonomi yang hanya dapat dikonsumsi jika konsumen memiliki daya beli. Kondisi ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Penelitian tersebut memiliki relevansi terhadap apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu dari objek yang dibahas yaitu sama-sama privatisasi air di DKI Jakarta. Terdapat *gap* yang membedakan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan melihat gerakan sosial khususnya gerakan remunicipalisasi yang muncul dari privatisasi air yang terjadi di Jakarta yaitu KRUHA (Putri, 2014).

Selanjutnya penelitian Wijanto Hadipuro dan Prathiwi Widyatmi Putri yang berjudul *Right to Water Alliances in Indonesia and Two Critical Disjunctions*. Penelitian ini membahas wacana tentang hak atas air yang membentuk gerakan kontra yaitu gerakan sosial anti privatisasi air. Selain itu penelitian ini juga membahas lintasan gerakan sosial menentang privatisasi air di Indonesia. Dimana peneliti menggunakan studi pustaka yaitu koran, karya sastra diluar naskah akademik, dan juga publikasi ilmiah untuk mendukung datanya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pembatasan wacana hak atas air di kalangan aktivis, yang mengakibatkan dua disjungsi kritis. Pertama, fokus yang berlebihan pada perjuangan normatif dalam menentang privatisasi perpipaan, yang menghambat pembangunan yang lebih progresif. Kedua, Gerakan sosial di sektor ini telah terputus dari agenda global (Hadipuro & Putri, 2020).

Di Indonesia sendiri wacana privatisasi air sudah ada sejak 1998, dan aktivis telah memanfaatkan wacana tersebut dalam konteks air nasional dan juga provinsi melalui aturan-aturan tentang air. Hal ini terlihat dari pembatalan UU Sumber Daya air No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air pada 2015. UU ini pula yang memberikan dorongan terhadap munculnya gerakan masyarakat sipil yang menentang privatisasi air, dimana sebuah agenda diartikulasikan dengan jelas dalam draft hukum (Hadipuro & Putri, 2020).

Tiga organisasi masyarakat sipil yang lahir yaitu *the Indonesian Forum on Globalisation* (INFOG), *the International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID), serta KRUHA. Langkah penting yang mereka lakukan ialah menekan pemerintah untuk memasukkan prinsip HAM kedalam rancangan UU air. Meskipun akhirnya hukum yang diundangkan mengandung wacana anti privatisasi air, namun itu hanya sebagian kecil dan tidak banyak membantu wacana privatisasi air. Akomodasi ini dinilai hanya untuk mengurangi konflik dan bagian dari penerapan demokrasi (Hadipuro & Putri, 2020).

Hal lain menunjukkan gerakan sosial anti privatisasi di Indonesia jika dilihat dari UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dapat dikaitkan bahwa gerakan ini dibatasi fokusnya pada masalah privatisasi air dan komodifikasi di dalam sektor air perpipaan. Padahal di dunia isu air sudah meluas pembahasannya, yaitu meliputi infrastruktur besar, restorasi sungai, perubahan iklim, dan sebagainya. Ini menjadi

tantangan tersendiri untuk menghubungkan kembali perjuangan masyarakat sipil di sektor air Indonesia dengan global yang lebih baru (Hadipuro & Putri, 2020).

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Public Citizen's yang berjudul *Water Privatization Fiascos: Broken Promises and Social Turmoil*. Penelitian itu menjelaskan awal mula ketika air dimaknai sebagai barang publik, karena sebagian orang menikmati layanan dan fasilitas air yang dikelola oleh publik. Adanya wacana yang menyebutkan akan ada kelangkaan air tawar perusahaan global mulai tertarik dengan "pasar air". Perusahaan air multinasional, IMF, Bank Dunia, dan pemerintah mengklaim bahwa privatisasi air merupakan sebuah jawaban dari permasalahan tersebut. Badan-badan besar ini mengklaim bahwa dengan melibatkan sektor swasta akan memastikan bahwa semua akan bisa menjangkau pelayanan air. Selain itu, sektor swasta dinilai lebih efisien, hemat biaya, dan lebih kompetitif. Melalui kasus-kasus yang disajikan dalam penelitian tersebut, justru menunjukkan hal sebaliknya bahwa sangat sedikit praktiknya dari klaim yang menyebutkan bahwa swasta dapat memberikan kemajuan dalam pengelolaan air (Public Citizen's, 2003).

Dalam kasus Jakarta, Indonesia peneliti menjelaskan kondisi politik era orde baru yang diktator dan korup memperkuat privatisasi air, ditambah dengan keterlibatan dari anak Presiden Soeharto. Program privatisasi ini juga tidak transparan, PAM Jaya tidak diperbolehkan melihat laporan keuangan perusahaan. Hal ini yang menyebabkan PAM Jaya semakin banyak memiliki hutang kepada dua perusahaan tersebut. Selain Jakarta, kegagalan privatisasi air juga terjadi di Atlanta, Georgia AS pada bulan Januari 2003 setelah perselisihan antara kota Atlanta dan United Water, pejabat kota memutuskan untuk menghentikan privatisasi air terbesar di AS. *United Water* banyak menghabiskan uang dengan dalih memelihara sistem air untuk dapat menyelamatkan kota. Tarif air juga naik setiap tahun, setelah terkikis sampai ke titik bahwa, akhirnya kota mengakhiri hubungannya dengan *United Water* dan Atlanta mengambil kembali sistem airnya (Public Citizen's, 2003).

Kegagalan privatisasi air dalam beberapa tahun terakhir menampilkan kerugian yang cukup besar. Beberapa kasus tersebut terjadi di Buenos Aires, Manila, Indonesia, Afrika Selatan, dan Inggris. Klaim yang menyebutkan bahwa

perusahaan multinasional dapat menghemat uang pemerintah, pemeliharaan yang efisien, dan rehabilitasi pelayanan air yang hemat biaya tidak terbukti dalam prakteknya. Kasus-kasus tersebut justru memperlihatkan kenaikan tarif konsumen, krisis kesehatan masyarakat, regulasi yang lemah, dan pencemaran serta bencana lingkungan. Aktivis masyarakat sipil jelas memperlihatkan bahwa solusinya tidak berasal dari perusahaan air global, melainkan dari inisiatif demokrasi akar rumput. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap tuntutan warga negara dan organisasi masyarakat sipil juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan (Public Citizen's, 2003).

Terakhir penelitian yang ditulis oleh David berjudul *Replacing Failed Private Water Contracts*. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan kehadiran dari perusahaan swasta di sektor air, kemudian peneliti juga membahas proses dari pemutusan kontrak swasta di beberapa negara dan cara yang digunakan oleh perusahaan swasta dalam negosiasi untuk melanjutkan kontrak. Peneliti juga membahas secara khusus kontrak air yang terjadi di Jakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan keterlibatan swasta dalam sektor air sebanyak 14% di negara berpenghasilan tinggi dan negara berkembang. Dalam perkembangannya pada tahun 1989 privatisasi air masih sedikit dilakukan, kemudian Bank Dunia mendorong pemberlakuan privatisasi air yang dilakukan di negara berkembang dan transisi (Hall & Emanuele, 2010).

Pada awal 1990-an sejumlah kota di Eropa Timur memprivatisasi airnya ke perusahaan Inggris dan Prancis. Pada pertengahan hingga akhir 1990-an beberapa negara dan juga kota Afrika diprivatisasi, begitu pun dengan kota-kota di Asia seperti Manila dan Jakarta. Pada 2003 privatisasi air tidak populer karena kinerja perusahaan swasta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, utamanya dalam peningkatan efisiensi. Masalah privatisasi air bukan hanya masalah kontrak yang dirancang buruk atau peraturan yang tidak sesuai mekanisme. Masalahnya juga bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat, contohnya yang terjadi di Jakarta yang kehilangan air perpipaan di sebagian wilayah Jakarta Utara selama 6 bulan pada tahun 2007 (Hall & Emanuele, 2010).

Meski kinerja swasta terlihat buruk, tetapi pihak swasta tidak tinggal diam. Ada dua taktik yang dilakukan untuk terus memperpanjang kontrak. Pertama

melalui pengadilan atau pengadilan arbitrase sebagai bentuk langkah tawar menawar, yang kedua ialah melalui mobilisasi kedutaan besar negara-negara asal perusahaan multinasional tersebut. Contohnya di Indonesia, yang mana kedutaan Inggris berhasil melakukan intervensi dengan meminta presiden untuk mengakomodir kenaikan harga yang diminta oleh *Thames Water*. Walaah hal itu dilakukan, beberapa negara juga memilih memutuskan kontrak kerjasamanya dengan pihak Swasta, salah satunya melalui remunisipalisasi yang dilakukan di Paris misalnya (Hall & Emanuele, 2010).

Kontrak privatisasi air di DKI Jakarta telah terjadi pada 1997 di era Soeharto, kemudian di Tahun 2001 kontrak Jakarta direvisi, namun menciptakan permasalahan lain yaitu permasalahan kinerja dan pembiayaan. Hal ini tidak mudah bagi Jakarta jika ingin memutus kontrak secara langsung, dalam penelitiannya tersebut peneliti memberikan lima tindakan yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Pertama, menugaskan audit independen atas teknis, keuangan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kedua, memeriksa dasar hukum untuk melakukan gugatan di pengadilan oleh pemerintah maupun konsumen. Ketiga, memberitahukan penghentian karena pelanggaran kontrak atau kinerja yang tidak memuaskan. Selanjutnya, membuat rencana untuk menciptakan operator sektor publik, dan yang terakhir adalah mengembangkan rencana bisnis baru (Hall & Emanuele, 2010).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat pertanyaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan KRUHA dalam mendifusikan ide remunisipalisasi ditingkat domestik dan interaksinya dalam jaringan advokasi internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh KRUHA dalam mendifusikan ide remunisipalisasi ditingkat domestik dan interaksinya dalam jaringan advokasi internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan informasi berkaitan dengan kemunculan gerakan remunicipalisasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi para akademisi sebagai acuan pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai kemunculan gerakan remunicipalisasi dan bagaimana dinamika yang dialami oleh Gerakan remunicipalisasi yang ada di DKI Jakarta. Serta peristiwa kapitalisasi air yang terjadi di DKI Jakarta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini pun dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti mengenai informasi Difusi Gagasan Remunicipalisasi Terhadap Pengelolaan Air di DKI Jakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah memberikan pemahaman terhadap isi proposal penelitian secara menyeluruh, penulis membagi isi menjadi 1 (satu) bab dengan beberapa sub-bab yang menjelaskan secara detail isi sub-bab tersebut. Bab tersebut yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pengantar proposal penelitian skripsi. Sub-bab pada Bab I proposal penelitian ini berisikan latar belakang permasalahan dari topik penelitian yang diangkat dalam rencana penelitian, permasalahan penelitian, kajian literatur penelitian-penelitian terdahulu, serta tujuan dan kegunaan penelitian, serta rencana sistematika penulisan yang menjelaskan sistematika penulisan proposal skripsi secara keseluruhan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kerangka konsep yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Terdapat dua fokus

sub-bab yaitu, landasan teori yang menjadi pisau analisis dalam menjelaskan permasalahan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang dipilih oleh penulis untuk menjadi acuan pendekatan dalam melakukan penelitian. Selain itu, terdapat teknik pengumpulan data, termasuk teknik atau cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Subbab ini juga memiliki teknik analisis data yaitu strategi menganalisis data yang dikumpulkan oleh penulis, serta waktu dan tempat penelitian.

BAB IV: SEJARAH TERJADINYA GERAKAN REMUNISIPALISASI DI DUNIA DAN INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana sejarah gerakan remunisipalisasi yang terjadi di tingkat global dan di Indonesia.

BAB V: PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan pertanyaan penelitian mengenai gerakan KRUHA dalam mendifusikan gagasan remunisipalisasi serta interaksinya dengan jaringan advokasi internasional.

BAB VI: KESIMPULAN

Bab terakhir dalam skripsi ini berisikan kesimpulan dalam penelitian Difusi Gagasan Remunisipalisasi Terhadap Pengelolaan Air di DKI Jakarta (Studi Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat KRUHA)

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan daftar literatur-literatur, sumber atau referensi yang penulis gunakan dalam menyusun proposal penelitian.